TRADISI PENJEMPUTAN SUMANDO PASCA KEMATIAN ISTRI DI NAGARI TANJUNG ALAM KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF 'URF

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Oleh
ENDANG NOPITA
NIM: 1120037

DOSEN PEMBIMBING:
Hj. SHAFRA, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M/ 1446 H

Edit dengan WPS Office

ABSTRACK

Skripsi ini berjudul **"TRADISI PENJEMPUTAN SUMANDO PASCA KEMATIAN ISTRI DI NAGARI TANJUNG ALAM KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF "URF"** yang disusun oleh **ENDANG NOPITA** , dengan NIM 1120037, Program Studi Hukum Kelaurga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.

Skirpsi ini ditulis karena tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru merupakan salah satu praktik adat yang mencerminkan kearifkan lokal dan nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini maka penulis ini mengetahui secara utuh tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam ini beserta alasan-alasan dan latarbelakang terjadinya tardisi penjemputan sumando ini. Kemudian akan mengukur pelaksanaan tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, dengan metode pengumpualan data melalui wawancara dengan infoman yang menjadi responden penelitian yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, bundo kandung, dan tokoh masyarakat setempat selaku sumber data primer. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan dalam hal ini berupa buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relavan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama pelaksaanan tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara adat oleh ninik mamak ke rumah mantan istri sumando lalu pergi ke rumah kerabat sumando yang berdekatan dengan rumah mantan istri sumando dalam waktu 7 hari setelah kematian istri dilakukan pada pagi hari. Dengan membawa secawan nasi beserta sambal dan snack. Tujuan di jemputnya sumando pasca kematian istri tersebut sebagai tanda penghormatan dan tanggung jawab keluarga istri terhadap suami yang telah kehilangan pasangannya kemudian supaya tidak mempersulit suamando menikah lagi dengan perempuan lain dan bukan hanya itu sumando juga dihargai dikaum nya. Apabila tradisi penjemputan sumando kematian istri ini tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi bagi yang melanggar aturan adat ini sanksi dan denda berupa dibuang dari masayakat, tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat nagari,dendanya satu emas lalu ninik mamak sumando memberikan kepada KAN untuk keperluan adat misalnya gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian pandangan 'urf dengan tradisi ini termasuk kepada 'urf shahih yang mana merupakan kebiaasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang

Edit dengan WPS Office

tidak bertentangan dengan hukum adat. Dan juga mengandung unsur psotif dan negatif, unsur positif yaitu terhindari dari fitnah, cemoohan, terjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat. Adapun unsur negatif yaitu mendapatkan hinaan dari masyarakat dan dikucilkanya dari masyarakat. Jadi tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Kabupaten Tanah Datar adalah upaya menhindari kemudaratan sehingga dalam aturan tersebut mengandung kemaslahatan sehingga hukumnya mubah (boleh).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa tanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama seluruh keluarga penulis yang teristimewa ayahanda PENDRIZAL dan Ibunda USNAYNI dan Kakek ANISMAN dan Nenek SYAMTIMIS dan kepada kakak penulis SILVIYA DESITA serta adik penulis ZAKI RAMADHAN dan KANZA AYURA, kemudian karib kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung serta memotivasi penulis dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skirpsi ini. Dalam hal, ini penulis juga mengucapakan terima kasih tak terhingga kepada:

Edit dengan WPS Office

1. Rektor Unviersitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil. Djambek Bukittinggi, ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum berserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd , dan Bapak Dr.Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Unviersitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil. Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fuazan, M.Ag dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Akademik penulis Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag. dan juga Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Ibuk Hj. Shafra, M.Ag. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibuk Karyawan/wati Unviersitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil. Djambek Bukitinggi, Fakultas Syariah yang telah memberiakn pelayanan yang baik serta memberikan kemudahan dalam berbagai urusan.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan

Edit dengan WPS Office

dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam mneyelesaikan penulisana skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapakan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Tanjung Alam beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Tanjung Alam serta ucapakan terima kasih kepada Wali Jorong Gunung, Ninik Mamak , Alim Ulama, Bundo Kandung serta Tokoh Maayarakat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana.

6. Kepada sahabat-sahabat saya Mutiara , M.zulkifli, Ermita Zelvia, Mutaza Alatifa, Wulandari, Miftahul Jannah, Tarisya Monica, dan teman-teman seperjuangan terkhususnya keluarga besar KIBE 20 yang telah membantu, baik moril maupun materil.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahawal Syakhshiyyah).

Bukittinggi, 21 Mei 2024

Endang Nopita

1120037

Edit dengan WPS Office

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERNYATAAN ORISINALITAS
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Tinjauan Kepustakaan
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Pembahasan
BAB II LANDASAN TEORI
A. PERKAWINAN DALAM ISLAM
1) Pengertian Perkawinan
2) Dasar Hukum Perkawinan
3) Rukun dan Syarat Perkawinan
4) Asas dan Prinsip Perkawinan

Edit dengan WPS Office

5) Hikmah Perkawinan.....

B. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU

1) Pengertian Perkawinan Dalam Minangkabau.....
2) Falsafat Hukum Adat Minangkabau.....
3) Sistem Perkawinan.....
4) Proses Perkawinan.....

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *'URF*

1) Pengertian *'Urf*.....
2) Macam-Macam '*Urf*.....
3) Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum.....
4) Kaidah Yang Berlaku Bagi *'Urf*.....

BAB IV TRADISI PENJEMPUTAN SUMANDO PASCA KEMATIAN ISTRI DI NAGARI TANJUNG ALAM KECAMATAN TANJUNG BARU PERPEKTIF URF

A. Monografi Kenagarian Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru.....
B. Pelaksanaan Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri di Jorong Gunung Nagari tanjung alam Kecamatan Tanjung Baru.....
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri di Jorong Gunung Nagari tanjung alam Kecamatan Tanjung Baru.....

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan
B. Saran- Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Edit dengan WPS Office

Edit dengan WPS Office

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau merupakan wilayah yang kaya dengan tradisi. Tradisi dengan beranekaragama dan keistimewaan yang membuat adat Minangkabau sangat dihormati oleh masyarakat luar Minangkabau. Adat Minangkabau yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai".[1] Dijelaskan bahwa tradisi adat Minangkabau berpedoman kepada syariat Islam yakni Al-qur'an dan Sunnah, adat tidak boleh bertentangan dengan agama islam dan tidak ada kelonggaran untuk merubah aturan tersebut. Apa yang ditetapkan dalam aturan islam, maka adat Minangkabau harus mengikuti dan menjalankan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masing dijalankan dalam masyarakat. W.J.S.Poerwadadarmita mengatakan tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan , ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.[2] Tradisi menurut bahasa latin : *traditio*, yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian lain yaitu sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari

[1]Amir .MS, *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003), 21.

[2]Tim Penyusun, *Kamus Bahas Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1080.

Edit dengan WPS Office

suatu kebudayaan.[3]

Tradisi merupakan suatu pewarisan kebiasaan secara turun temurun yang diwariskan satu generasi ke generasi selanjutnya yang berupa suatu upacara adat ataupun kegiatan lainnya.[4] Tradisi bertujuan sebagai media pewarisan nilai untuk membentuk karakter manusia yang cerdas , beradab, dan berbudi luhur.

Dalam Islam tradisi dikenal dengan kata *'urf* yang secara bahasa berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Secara sederhana *'urf* yaitu suatu kebiasaan yang sudah diyakini oleh mayoritas, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal.[5] Para ulama menyatakan bahwa *'urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al- Hadis. Apabila suatu '*urf* (tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al- Hadis, maka *urf* (tradisi) tersebut ditolak.[6]

Adat adalah aturan hidup bermasyarakat yang dihimpun dan ditaati secara turun termurun oleh nenek moyang sampai kapan pun.[7]adat merupakan kebiasaan, kelaziman, atau tradisi. Adat berfungsi untuk

[3]Mahfudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah* (Jawa Tengah: Mangku Bumi Media, 2016), 23.

[4]Putu Sabda Jayendra, *Tradisi Majejahitan:Sebuah Konstruksi Pembelajaran Berbasis Etnopedagogi Pada Tingkat Sekolah Dasar* (Bandung: Intelektual. Manifes Media, 2023), 19.

[5]Endin AJ. dan Soefihara, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Yayasn Talibuana Nusantara, 2020), 73.

[6]Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 123.

[7]Amir M.S., *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007), 11.

Edit dengan WPS Office

mengatur peradaban manusia satu dengan manusia lain , seperti peradaban anak dengan ayah atau ibu, cucu dengan nenek atau kakek, orang sumando dengan hubungan kekebaratan lainnya.[8]

Adat yaitu sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.[9] *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu. Seperti di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar yang mana di daerah tersebut melaksanakan tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri.

Tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri yang menjadi keunikan disini apabila seorang laki-laki kematian istrinya lalu ia hendak menikah lagi, sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain ia harus dijemput oleh niniak mamaknya dari rumah mantan istrinya yang telah meninggal. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh niniak mamak laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut belum bisa melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.

Tradisi penjemputan sumando ini berlaku bagi anak nagari yang berada di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Apabila istrinya tersebut meninggal, kemudian laki-laki tersebut ingin menikah lagi, ia harus terlebih dahulu menjalankan tradisi penjemputan sumando tersebut, barulah ia bisa menikah lagi dengan perempuan lain.

[8]Mukhtar Latif, Elviana, dan Juarta, *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), 1.

[9]Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 148.

Edit dengan WPS Office

Tradisi penjemputan sumando setelah kematian istrinya harus dilakukan karena kedudukan sumando sangat terhormat atau sangat dihargai oleh masyarakat dan juga sebagai salah satu tujuan untuk menghindari prasangka buruk bagi masyarakat, serta untuk mempermudah sumando tersebut untuk menikah lagi. Apabila ada suatu keluarga tidak melakukan tradisi penjemputan sumando setelah kematian istrinya tindakan yang dilakukan adalah memberitahukan kepada ninik mamak yang bersangkutan. Apabila masih tidak melakukan tradisi tersebut maka bagi para sumando yang mau menikah lagi maka proses untuk melakukan pernikahan sangat tidak mudah selain itu juga ada sanksi adat atau denda.[10]

Bila peraturan tersebut ia langgar, maka hal akan terjadi berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat seperti, denda atau sanksi adat yang telah ditetapkan oleh peraturan adat yang berlaku di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru. Adapaun denda dan sanksi yang dibebankan kepada keluarga yang melanggar peraturan adat tersebut ia harus membayar satu ameh (emas),kepada mamaknya, lalu mamaknya membayar ke Datuak persukunya dan Datuak persukuannya membayar ke Kerapat Adat Nagari (KAN) dan digunakan untuk kasnya dan untuk acara-acara adat seperti pelatihan adat, sosialisasi adat dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan kegiatan kerapatan adat nagari. Selain itu juga ada sanksi adat seperti, cacian, hinaan dan lain sebagainya terhadap yang

[10] Datuak Bandaro Kuku Ameh, Wawancara Pribadi, 30 April 2024.

Edit dengan WPS Office

melanggar adat tersebut. Maka, dikatakan tidak beradat di mata masyarakat oleh niniak amak Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dikarenakan mamaknya tidak melarang kemenakannya melakukan perkawinan semantara ia belum melakukan tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri dan kemenakannya yang melanggar tersebut tidak akan diikutsertakan dalam acara-acara adat yang ada di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru tersebut sampai denda dibayarnya.

Penjemputan sumando setelah kematian istrinya dilakukan oleh mamak dari pihak laki-laki dengan mamak pihak istrinya mengadakan kesepakatan untuk menentukan kapan hari dan waktu penjemputan kemenakannya dan sumando bagi keluarga istrinya yang meninggal. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru dilaksanakan adat penjemputan sumando, dengan membawa syarat yang telah ditentukan oleh adat yang berlaku di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru. Syarat tersebut diberikan kepada keluarga perempuan oleh keluarga laki-laki.[11]

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk penelitian lebih lanjut, yang mana akan peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Tradisi Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam**".

[11]Datuak Bandaro Kuku Ameh.

Edit dengan WPS Office

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diperinci kedalam beberapa yaitu sebagi berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan urf terhadap tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan
 a. Untuk mengetahui cara pelaksanaan tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
 b. Untuk mengetahui pandangan urf tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
2. Kegunaan penelitian
 a. Untuk menambahan wawasan penulis dalam persoalan tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri yang terjadi di Nagari

Edit dengan WPS Office

Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru.

b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
c. Untuk menambah koleksi buku di perpustakan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjuan pustaka yang telah penulis lakukan , sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meneliti tentang "Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Isri Perspektif 'Urf", maka untuk mendukung penelitian ini, penulis akan mengemukakan diantara skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

Pertama, Mori Oktaviani, IAIN Batusangkar yang berjudul "Manjapuik Sumando yang Baganyie Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam". fenomena banyaknya kaum sumando (suami) yang meninggalkan rumah istri dan pendamaian dengan penjemputan dari pihak istri. Dapat menemukan hasil secara syar'i tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie ini sangat baik, termasuk *ur'f shahih* yang harus dipertahankan bahkan seharusnya wajib dilakukan untuk terlaksananya tugas dan kewajiban seorang bapak dalam rumah tangga

Edit dengan WPS Office

(sebagai sumando) yaitu berkewajiban untuk nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) serta nafkah bathin beserta pendidikan dan perlindungan bagi istri dan anaknya.[12]

Kedua, Rahma Yudi, 11521101353 UIN Suska Riau, yang berjudul "Tradisi Manajapuik Marapulai Dalam Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Jorong Hiling, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam". Yang mengatakan bahwa tradisi Manjapuik Marapulai adalah sebuah tradisi yang wajib hukumnya di Minangkabau, yang mana apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka kedua pengantin belum diperbolehkan tinggal serumah, apabila kedua pengantin tetap ingin serumah maka pengantin laki-laki akan dianggap sebagai tamu tak diundang di kediaman keluarga perempuan. Dari segi tujuannya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*Urf al- Shahih* karena sesuai dengan falsafah adat minangkabau adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, tradisi ini pun merupakan penghargaan kepada laki-laki sebagai qawam (pemimpin) dimana laki-laki ditinggikan sedikit derajatnya karena akan menjadi pemimpin di kemudian hari, akan tetapi dari segi sanksinya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'Urf al-Fasid karena dalam Islam tidak ada larangan untuk tinggal serumah meskipun belum dijemput karena sudah sah menjadi suami istri. Hal ini bertujuan sebagai penghargaan kepada laki- laki karena akan menjadi pemimpin dalam kaumnya kelak.[13]

[12]Mori Oktaviani, "Manjapuik Sumando Yang Bganye Di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam," t.t., 1.

[13]Rahma Yudi, "Tradisi Manjapuik Marapulai Dalam Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau

Edit dengan WPS Office

Ketiga, Dicky Mai Putra pada IAIN Batusangkar, yang membahas tentang "Adat Manjapuik Sumando di Jorong Mandahiling Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam". Yang mengatakan bahwa pelakasanaan Adat Manjapuik Sumando di Jorong Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yakni dilaksanakan dengan cara musyarawah antara Niniak Mamak dengan Niniak Mamak laki-laki dengan Niniak Mamak perempuan penjemputan sumando tersebut pun dimusyawarahkan pada hari yang telah ditentukan. Adapun analisis maqasid syariah yang dapat penulis tanggap ialah dengan membolehkannya. Dengan alasan dan tujuan yang sama antara Maqasid Syariah dengan adat manjapuik sumando tersebut. Tujuan dari maqasid adalah untuk memberikan gelar kepada suaminya, agar ia seorang laki-laki dan tujuan dari maqasyid syariah adalah untuk memberikan gelar kepada suaminya merupakan kepentingan tersier (tahsiniyat).[14]

Keempat, Dedi Hasman IAIN Batusangkar yang membahas tentang larangan "Adat Tentang Perkawinan "Tuka Lapiak" Di Nagari Simpuruik Menurut Perspektif Hukum Islam". Alasan yang menjadi larangan perkawinan tuka lapiak di Nagari Simpuruik diantaranya kecemburuan antara saudara kandung, anggapan negatif dari masyarakat, maka dari itu perangkat-perangkat Nagari membuat larangan perkawinan tuka lapiak supaya tidak menjadi aib dalam keluarga pihak yang melanggar aturan adat dan menurut pandangan hukum islam tentang larangan perkawinan

Menurut Hukum Islam" (UIN Suska Riau, 2019).

[14]Dicky Mai Putra, "Penjemputan Sumando Di Jorong Mandahiliang Salimpaung Kabupaten Tanah Datar" (IAIN Batusangkar, t.t.).

Edit dengan WPS Office

tuka lapiak itu sendiri boleh dilakukan kan kerna apa bila tidak dilakukan adat seperti itu akan menimbulkan kemudharatan sedangkan dalam hukum Islam menolak kemudharatan itu.[15]

Kelima, Rahmadina Aulia NIM 1119050 dari program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinngi yang berjudul " Pandangan Maqasihid Syariah tentang Tradisi Manjapuik Laki Monggok di Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota". Tradisi ini dilakukan oleh pihak perempuan menjemput laki-laki untuk kembali ke rumah istrinya. Dengan membawa nasi, dulang yang berisi empat jenis sambal, di antaranya: goreng maco, telur dadar, goreng ubi yang di campur daging dan pongek cubadak. Dirumah orang tua laki-laki ini mereka mendiskusikan bagaimana pernikahan ini kedepannya. Adapaun jika dilihat pandangan *maqashid syariah*, tardisi ini pada tingkatan *tahsiniyah* yang ada pada prinsipnya tidak menggangu pemeliharaan keturunan *(hifz al-nasl)* dan termasuk *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadis.[16]

Keenam, Silvi Damayanti NIM 10861003855 UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Pengatasan Masalah Istri Pasca Kematian Suami (studi deskriptif kualitatif). menunjukkan istri mengatasi masalah yang muncul pasca kematian suami dengan mendekatkan diri pada

[15]Dedi Hasman, "Larangan Adat Tentang Perkawinan 'Tuka Lapiak' Di simpuruik Menurut Perspektif Hukum Islam" (IAIN Batusangkar, t.t.).

[16]Rahmadina Aulia, "Pandangan Maqashid Syariah Tentang Tradisi Manjapuik Laki Monggok Di Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo nagari Kabupaten Lima Puluh Kota" (Skripsi, Bukittinggi, Universitas Islam Indonesia Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023).

Edit dengan WPS Office

agama atau *religious coping*. Bentuk pengatasan masalah yang dilakukan istri yaitu dengan melakukan ibadah sholat lima waktu, sunnah,mengirimkan doa, berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Seiring berjalannya waktu dengan melewati semua proses mulai dari respon kedukaan yang muncul ketika kematian suami, mengalami kesedihan, dan menghadapi semua masalah yang muncul pada akhirnya istri dapat menerima kenyataan bahwa suami telah meninggal dan istri harus tetap melanjutkan kehidupan dengan bertanggungjawab penuh merawat dan mendidik anak walaupun tanpa seorang suami.[17]

Perbedaan penelitian peneliti dengan peneli-peneliti terdahulu yaitu terdapat pada bagaimana pelaksanaan **"Tradisi Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif 'Urf"**.

1. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Berdasarkan judul skripsi yang ditulis sebelumnya, ada beberapa kata yang perlu dijelaskan untuk menghindari dari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini. Judul skripsi yang ditulis adalah "Tradisi Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri Dalam Perspektif Urf". Dari judul ini ada beberapa kata yang akan penulis jelaskan antara lain kata Tradisi, Adat , penjemputan sumando, perspektif , hukum, Islam.

Tradisi adalah dalam bahasa Latin traditio, artinya diteruskan

[17]Silvi Damyanti, "Pengatasan Masalah Istri Pasca Kematian Suami (Studi Deskriptif Kualitatif)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

Edit dengan WPS Office

dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[18]

Penjemputan sumando adalah suatu istilah yang digunakan oleh masyarakat jorong Gunung Nagari Tanjung Alam untuk menjemput kembali kemenakannya dilaksanakan dengan cara musyawarah ninik mamak laki-laki dengan ninik mamak perempuan dari rumah mantan istrinya.

Pasca Kematian Istri adalah maksud dari pasca yaitu sesudah kalau kematian maksudnya sesuatu ketentuan yang dikehendaki oleh Allah atas tiap makhluk, termasuk manusia. Jadi pasca kematian istri yaitu sesuatu terjadinya sesudah terjadinya kematian istri.

Nagari Tanjung Alam merupakansalah satu nagari yang termasuk dalam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah datar. Luas Nagari Tanjung Alam adalah 31,81 kilometer persegi atau 73,74 persen dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Baru. Nagari Tanjung Alam Memilki 12 Jorong yaitu: Gunung, Koto Laweh, Sawah Parik, Bayua,Gantiang Ateh, Koto Gadih, Gantiang Bawah, Duo Baleh Koto, Koto Sibauak, Tark, Bulaan, dan Ampaleh.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-

[18]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahas Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

Edit dengan WPS Office

perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.[19]

Berdasarkan beberapa istilah yang penulis kemukan di atas, maka dapat penulis jelaskan maksud dari judul secara keseluruhan adalah ingin mengkaji tentang Tradisi Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sebagai menganalisis perspektif hukum Islam.

2. Metode penelitian

Agar penelitian ini bisa di katakan ilmiyah maka penulis menggunakan metode yang memenuhi kriteria yang ilmiyah, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang didalam laporanya.[20]

2. Lokasi penelitian

 Lokasi penelitiannya dilakukan di Jorong Gunung Nagari Tanjung

[19]Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016), 16, 17.

[20]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Jejak, 2018), 11.

Edit dengan WPS Office

Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Alasan peneliti meneiliti kasus ini dikarenakan Tradisi penjemputan sumando ini menjadi suatu fenomena yang akan menjadi permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacar sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara.[21] Dalam wawancara ini peneliti telah menyediakan daftar pertanyanyang akan di tanya kepada responden. Yang mana responden yang dimaksud disini yaitu: D.T Bandaro kuku Ameh, D.T Simanajo Nan Kuning, D.T bodi, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang ada di Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam Kecamtan Tanjung

[21]Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2014), 162.

Edit dengan WPS Office

Baru.

b. Observasi

Observasi pengumpulan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.[22]

c. Dokumentasi

Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, surat-surat,notulen-notulen rapat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu.[23] peneliti akan melakukan dokumentasi yang menjadi bukti terlaksananya penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa foto,hasil wawancara, catatan penting yang dirasa perlu lainnya berkaitanDengan tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

[22]Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 115.

[23]Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 21.

Edit dengan WPS Office

d. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer, merupakan data pokok atau data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan atau berkaitan dengan penelitian ini, yaitu wawancara dengan pemuka adat di Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam dan hasil observasi.
b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil buku -buku yang berhubungan dengan penelitian ini dan tokoh masyarakat, seperti ninik mamak, alim ulama candiak pandai, tokoh masyarakat lainnya ini yang tentunya paham akan Tradisi Penjemputan SumandomPasca Kematian Istri.

4. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dari dosen pembimbing skripsi ini.

3. Sistematika Penulis

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulis skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar

Edit dengan WPS Office

belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaaan penelitian, tinjuaan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi opearsional, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang perkawinan adat Minangkabau secara umum. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Perkawinan adat Minangkabau secara umum yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan perkawinan adat Minangkabau secara umum, tujuan perkawinan dalam adat Minangkabau, macam-macam perkawinan adat Minangkabau dan upacara perkawinan dalam adat Minangkabau.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka bab III akan dijelaskan tentang pengertian pengertian ‘urf, macam-macam dan keddudukan ‘urf sebagai dalil syara‘, syarat ’urf sebagai landasan hukum islam.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Gambaran secara wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat.

Edit dengan WPS Office

Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu Tradisi Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

Edit dengan WPS Office

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERKAWINAN DALAM ISLAM

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* dan *zawaj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat didalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.[24]

Sedangkan dalam bahasa Arab perkawinan disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi*" dan *al-dammul wa al- tadakhuli* yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Dalam kitab lain, diartikan dengan *adh dhammu wa al-jam" u* yang artinya bertindih dan berkumpul.[25] Menurut para ulama makna lafal nikah diperinci menjadi empat macam yaitu: **pertama**, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami isteri dalam arti kiasan. **Kedua,** nikah diartikan percampuran suami isteri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan.

[24]Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Pernada Media Grup, 2010), 73.

[25]Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 1.

Edit dengan WPS Office

Ketiga, nikah lafal musytarak (mempunyai dua makna yang sama. **Keempat**, nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan al-ikhtilath (percampuran)."

Perkawinan dalam kamus fiqh merupakan suatu akad perjanjinan yang mengandung kebolehan untuk berhubungan seksual yang dikatakan sebagai istilah perkawinan. Perkawinan dalam Islam diartikan sebagai adanya suatu hubungan antara pria dan wanita dengan proses adanya akad dan harus sesuai dengan ketentuan dan syarat pernikahan serta rukun nikah dan juga disertai dengan adanya ijab dan qabul yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya.[26]

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[27] Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan Perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.[28]

Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang di sahkan oleh sebuah akad untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

[26]Busyro, *Menikahlah, Dan Selesaikan Masalahnya* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 7.

[27]Elimartati, *Bungai Rampai Perkawinan di Indonesia* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), 1.

[28]Elimartati, 2.

Edit dengan WPS Office

yang kekal berdasarkan perintah Allah SWT dan untuk beribadah kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman diantaranya:

a. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

b. Surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *" Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak -hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah)seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".*

Segolongan berulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukanya. Mereka berpegang kepada makna lahriah hadits Nabi Saw. Yang berbunyi:

Edit dengan WPS Office

عَنْ عَبْدِ اللّٰه ِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰه ُ عَنْهَ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰه ِ صَلَّى اللّٰـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampuhendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)." (MuttafaqAlaih)[29]

Hadits ini ditujukan kepada kawula muda, karena orang seusia mereka adalah orang yang paling kuat syahwatnya terhadap lawan jenis. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata " البَاءَة", dan pendapat yang paling benar artinya adalah jima. Sehingga maksud hadits adalah, bagi yang ingin berjima' dan ia sudah mampu untuk memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa untuk mengekang syahwat.

Sedangkan kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriah maupun batiniah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.[30]

[29]Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqaloani, *Terjemahan Bulughul Mram Disertai Keterangan Hadits Berdasarkan Kitab Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Ulama Ahli Hadits Lainnya* (Solo: At-Tibyan, 2013), 449.

[30]Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ket-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), 49.

Edit dengan WPS Office

Adapun hukum pernikahan bisa dikategorikan kepada wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah, sesuai dengan penjelasan sebagai berikut

a) Wajib, pernikahan dikatakan wajib apabila seseorang tersebut telah mampu untuk membina suatu kehidupan rumah tangga, serta ia tidak lagi dapat menahan dirinya dari suatu tindakan yang dapat menjerumuskan kepada hal atau perbuatan yang berkaitan dengan perzinaan.
b) Sunnah, dikatakan sunnah ketika seseorang sudah memiliki suatu kemampuan untuk menikah dan sudah siap untuk menjalin kehidupan rumah tangga tetapi ia masih dapat untuk menahan dirinya dari sesuatu yang dapat menjerumuskannya kedalam perbuatan zina, jadi saat pernikahan dikatakan sunnah apabila dia tidak dikhawatirkam melakukan perbuatan zina jika ia tidak melakukan suatu pernikahan.[31]
c) Haram, suatu pernikahan dikatan haram jika seseorang tidak msmpu untuk bertanggung jawab untuk memulai kehidupan berumah tangga dan jika tetap menikah takutnya dia akan membuang atau menelantarkan istrinya. Pernikahan haram hukumnya apabila pernikahan tersebut hanya dilakukan untuk mengkhianati atau menyakiti satu sama lain.
d) Makruh, pernikhan dikatakan makruh bila seseorang sudah

[31]Busyro, *Menikahlah, Dan Selesaikan Masalahnya*, 9.

Edit dengan WPS Office

mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga, serta mampu menahan diriunya untuk tdak melakukan perbuatan zina, tetapi dia tidak memiliki tekad serta keinginan yang kuat untuk memenuhi suatu kewajiban antara suami istri.

e) Mubah, pernikahan hukumnya mubah jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah, namun ia tetap dapat tergelincir kepada perbuatan yang mengandung zina jika tidak melakukan hal tersebut. Pernikahan bisa bersifat mubah apabila pernikahan hanya dilakukan untuk memenuhi suatu syaratnya saja bukan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.[32]

Jadi dasar hukum perkawinan dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mana perkawinan itu hukum wajib bagi yang sudah mampu membina rumah tangga, sunnah dia sudah mampu tetapi ia masih dapat untuk menahan dirinya dengan berpuasa, haram tidak mampu bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, makruh sudah mampu untuk bertanggung jawab serta mampu menahan dirinya untuk melakukan perbuatan zina, mubah apabila sebab dan larangan menikah tidak ada.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menetukan suatu perbuatan hukum, terutama

[32]Busyro, 10.

Edit dengan WPS Office

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya dalam suatu pernikahan tidak boleh tertinggal dari salah satunya, maka secara otomatis keduanya harus saling melengkapi satu sama lain. Dalam artiannya rukun merupakan sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian yang menwujudkannya, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Jadi setiap syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam artian syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.[33]

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan ketua bela pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun perkawinan yaitu, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab kabul

Dari lima rukun perkawinan tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Menurut jumhur ulama masing-masing rukun perkawinan itu mempunyai syarat tertentu.[34] Syarat tersebut adalah sebagai berikut : Calon suami , syarat-syaratnya:beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

[33]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), 59.

[34]Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 8.

Edit dengan WPS Office

Calon istri, syarat-syaratnya: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Wali nikah, syarat-syaratnya: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak dapat halangan perwalinya.Saksi nikah, syarat-syaratnya:minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, Islam, dewasa. Ijab qabul, syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah tazwij atau terjemahan dari tersebut, antara ijab dan qabul tersambung, orang yang terkait ijab atau qabul tidak sedang ihram haji maupun umrah, majlis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi

4. Azaz dan prinsip perkawinan

Asas-asas perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum UUP yaitu;[35]

1. Asas Sukarel. Ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan malakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan. Asas dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan

[35]Cahyani, 7.

Edit dengan WPS Office

dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.

3. Asas Bebas Memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan oang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.[36]
4. Asas Kemitraan.Asas ini adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelasannya dalam QS An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS al-Baqarah yaitu pada ayat 187.
5. Asas Selamanya. Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang, Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS. al- Rum yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah muťah.
6. Asas Monogami Terbuka. UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat murtlak. Undang-undang Perkawinan pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya di ijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam

[36]Muhammad Duad Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 139.

Edit dengan WPS Office

keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini jelaskan juga dalam ayat 3 dan 129 pada QS. An-Nisa.

7. Asas Mawaddah wa rahmah Prinsip ini didasarkan pada QS. Ar-Rum ayat 21. Perkawinan manusia disamping tujuannya bersifat biologis juga bertujuan untuk mencapai ridho Allah SWT.
8. Asas saling melengkapi dan melindungi Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 187. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
9. Asas mu'asarah bi al-ma'ruf Prinsip ini berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 19. Prinsip merupakan pengayoman dan penghargaan kepada wanita.[37]

5. Hikmah perkawinan

Secara umum hikmah perkawinan adalah hubungan hukum seorang suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dan juga yang akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam bekeluarga. Dengan kata lain perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan tujuan

[37]Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2020), 38.

Edit dengan WPS Office

perkawinan yaitu:

1) Membentuk keluarga yang bahagia
2) Membentuk keluarga yang kekal
3) Membentuk keluarga yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa
4) Melanjutkan keturunan
5) Sarana pengembangan kepribadian pasangan suami istri
6) Sarana mencapai kesejateraan sprituil dan material

Sedangkan tujuan perkawinan dalam KHI pasal 3 yaitu untuk membentuk keluarga yang tenang lahir dan batin, saling mencintai dan saling mengasihi dalam keluarga. [38] Menurut hukum adat tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan warisan.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilinial, pernikahan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk pernikahan ambil istri (dengan membayar uang jujur), di mana setelah terjadinya pernikahan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat matrilinial, pernikahan

[38]Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2022), 83.

Edit dengan WPS Office

bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan pernikahan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadi pernikahan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.[39]

B. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU

1. Pengertian perkawinan dalam minangkabau

Perkawinan menurut adat Minangkabau adalah bahwa hubungan batin tidak terbatas kepada pasangan yang hendak membentuk keluarga itu saja akan tetapi juga membuat juga membuat kelurga bertambah besar karena falsafah orang Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama, maka urusan rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Perkawinan menurut sistem matrilineal Minangkabau bersifat eksogami. Perkawinan eksogami adalah perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin-mengawani meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap *badunsanak* atau bersaudara. Kedua bela pihak yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangan itu. Oleh karena itu menurut struktur masyarakat mereka, bahwa setiap kaum dan suku mereka masing

[39]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 23.

Edit dengan WPS Office

-masing yang tidak dapat dipindah alihkan. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara dua kelaurga yang dekat, seperti perkawinan antara anak dengan kemanakan yang disebut perkawinan pulang ka bako atau pulang ka mamak. Perkawinan seperti ini di Minangkabau sangat ideal karena dari perkawinan itu ekses-ekses negatif pewarisan harta pusaka akan dapat dihindarkan.[40]

Jadi perkawinan menurut adat Minangkabau berarti membentuk keluarga baru dalam masyarakat, serta membuat ikatan antara dua keluarga. Sedangkan menurut hukum Islam adalah salah satu perbuatan yang disucikan Allah. Ajaran Islam menganjurkan apabila laki-laki atau perempuan yang sudah mampu agar segera menikah.

2. **Falsafah hukum adat minangkabau**

a. Adat yang sebenar adat

Yang dikatakan adat yang sebenar adat adalah segala apa-apa yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya: *adat aia mambasahi, api menghanguskan, burung berkicau, sapi melenguh, kabau mangoek, dan lain sebagainya*. Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang bersifat alamiah, misalnya *malompek samo patah, manyuruak samo bungkuak, kabukit samo mandaki kalurah samo manurun*. Sumber-sumber adat yang sebenarnya, sehingga dikatakan:

Adat nan sabana adat
Indak lakang dek paneh

[40]Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung* (Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda, 2009), 81.

Edit dengan WPS Office

Indak lapuak dek hujan
Kok dicabuik indak mati
Kok diasak indak layua
(Adat yang sebanar adat)
(Tidak lapuak karena hujan)
(Tidak lekang karena panas)
(Kalau dipindahkan tidak layu)
Adat basendi syara"
Syara" basendi kitabullah
Syarak mangato
adat Mamakai

Maksudnya falsafah diatas adalah sifatnya selalu sama sepanjang masa, tidak berubah , karena memang sudah kodrat ilahi. Demikian sebagian besar Peradilan Adat diambil dan berpedoman dari kitab suci pula. Pada masa itu ditentukan istilah-istilah Hukum seperti, sah dan batal, halal dan haram, sunah dan wajib, dakwa dan jawab, saksi dan bainah dan lain-lainya.[41]

b. Adat yang diadatkan

Yaitu adat yang diterima dari ninik Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenar adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu.

Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diiubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali.[42]

Dengan demikian, pada zaman sekarang adat yang diadatkan itu

[41]DT Ibrahim Diradjo Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Sumatera Barat: Kristal Multimedia, 2009), 149.
[42]Amir M.S, *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau)* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003), 81.

Edit dengan WPS Office

harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para ninik moyang yang menyusundan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk adat yang diadatkan ini pepatah mengatakan:

Adat nan diadatkan
Kok dicabuik mati
Kok diasak layua
Adat yang diadatkan
Kalau dicabut akan mati
Kalau digeser akan layu

Maksudnya :

1) Kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengubahnya, akan menimbulkan mudharat kepada orangnya.
2) Kalau adat yang diadatkan itu dihapus atau dirubah, akan menghancurkan adat Minangkabau.

c. Adat yang taradat

Adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak atau nagari contohnya sanksi adat, hutang adat , denda dan norma-norma lainnya, pakaian adat, cara membangun rumah adat dan cara membongkarnya dan sebagainya. pepatah orang-orang tua mengatakan:

Dimaa sumua di gali di situ rantiang Patah
Dimana bumi dipijak di situ lagik di junjuang
Dimaa nagari dihuni disana adat dipakai
Maksudnya dimana pun tinggal harus mematuhi peraturan adat yang berlaku di wilayah itu. Adat yang taradat tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenarnya dan adat yang diadatkan.Bahkan adat yang taradat harus diperkuat adat yang diatas.

Adat sapanjang jalan
Cupak sapanjang batuang
Lain lubuak lain ikannyo

Edit dengan WPS Office

Lain nagari lain adatnyo
(Adat sapanjang jalan)
(Cupak sanjang bambu)
(Lain lubuk lain ikannya)
(Lain padang lain ilalangnya)
(Lain nagari lain adatnya)

Maksudnya setiap perbuatan ada aturanya sendiri, setiap negeri mempunyai kebiasaannya (aturanya) sendiri, jangan memaksakan aturan kita negeri lain. Setiap negeri atau masyarakat mempunyai adat yang berbeda-beda.

Adat yang taradat juga tidak boleh dirubah, kalaupun perlu dirubah maka niniak mamak di dalam nagari harus mufakat terlebih dahulu.[43]

d. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat oleh ninik mamak oleh penghulu di tiap-tiap nagari, berdasarkan kata sepakat. Aturan ini menampung segala keinginan masyarakat nagari selama nenurut alua jo patuik adat istiadat. Adat istiadat yang berisi aturan-aturan yang disepakati berbeda antara satu nagari dan nagari lain. Sifatnya dapat berubah seperti adat nan taradat: *lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnyo.*

Perbeedaan dan perubuhan itu tergantung atas kesapakatan dalam suatu nagari. Misalnya, di Minangkabau terdapat beberapa jenis silat berbagai seni bela diri. Ada silek Kumango, silek Lintau, silek Sungai Patai, silek Sitaralak, dan silek Ulu Ambek, dalam kesenian ada

[43]Ibrahim Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Minangkabau: Kristal Multimedia, 2018), 151.

Edit dengan WPS Office

pula jenis talempong, rabab, kucapi, saluang, bansi, rabana, tabuik, salawat talam, salawat dulang, dan sebagainya.[44]

Menurut Hafzi Datuak Batuah bahwa adat istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat nagari, yang berupa kesukaan dan tidak bertentangan dengan yang tersebut di atas seperti;

1. Kesenian tradisonal (rabab*, saluang).*

2. Olah raga (randai).

3. Sistem Perkawinan

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem endogami, eksogami, dan eleutherogami.

a. Sistem endogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan sosial, kerabat, kelas social atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia. Pada masa lalu hanya ditemukan di Tanah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, demikian menurut pendapat Soerojo Wigjodipoero tanpa menjelaskan waktunya, sistem ini akan lenyap kalau hubungan dengan daerah lain menjadi terbuka, lagi pula tidak sesuai dengan kekerabatan parental setempat.

b. Sistem eksogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh diluar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman. Dalam perkembangannya, system ini pun terlihat semakin lunak, sehingga larangan kawin se-suku diperlakukan

[44]M.S, *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau)*, 83.

Edit dengan WPS Office

pada lingkungan keluarga yang sangat terbatas saja.

c. Sistem eleutherogami, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua system diatas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam.

Minangkabau menganut sistem eksogami, yakni mencari jodoh diluar lingkungan kerabat matrilineal. Seseorang yang telah berumah tangga tetap menjadi kerabat aslinya. Suami di rumah isteri disebut "urang sumando" (semenda) dan tidak masuk ke dalam kerabat anak-anaknya. Pada saat perkawinan, suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk kemudian dibawa ke rumah isteri dengan nama "alek malapeh marapulai" (adat melepas mempelai). [45]Dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau terdapat empat macam penilaian orang terhadap sumando, antara lain:

1) Sumando bapak paja, yaitu sumando yang bertingkah sebagai pejantan semata, yang tidak menghiraukan kehidupan dan keadaan isterinya.
2) Sumado kacang miang, yaitu sumando yang tingkah lakunya membuat onar dan pecah belah di rumah isterinya. Lazim pula disebut sumando langau hijau yang suka pada keadaan yang kotor dan busuk.
3) Sumando lapiak buruak, yaitu sumando yang tingkah lakunya

[45]Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 132–34.

Edit dengan WPS Office

menguras harta benda isterinya.

4) Sumando niniak mamak, yaitu sumando yang menghiraukan suka duka kehidupan rumah tangga isterinya, dalam arti dia mampu memposisikan dirinya untuk mengemban tugas sebagai seorang sumando di tengah keluarga isterinya untuk manyisik nan umpang, maamba nan runtuah (mencarikan jalan. keluar dari segala masalah yang dihadapi) keluarga isterinya bila dia mempunyai kemampuan untuk itu. Dari kesemua tipe sumando di atas, tipe sumando yang terakhir inilah yang paling baik menurut adat Minangkabau.

Di samping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat Minangkabau juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem *"matri-local"*atau lazim disebut dengan sistem *"uxiori-local"* yang menetapkan bahwa marapulai atau suami bermukim atau menetap disekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri, atau didalam lingkungan kekerabatan isteri. Namun demikian status pesukuan marapulai atau suami tidak berubah menjadi status. pesukuan isterinya. Status suami dalam lingkungan kekerabatan isterinya adalah dianggap sebagai "tamu terhormat", tetap dianggap sebagai pendatang. Sebagai pendatang kedudukannya sering digambarkan secara dramatis bagaikan "abu diatas tunggul", dalam arti kata sangat lemah, sangat mudah disingkirkan. Namun sebaliknya dapat juga diartikan bahwa suami haruslah sangat berhati-hati dalam

Edit dengan WPS Office

menempatkan dirinya dilingkungan kerabat isterinya. Dilain pihak perkawinan. bagi seorang perjaka Minang berarti pula, langkah awal bagi dirinya meninggalkan kampung halaman, ibu dan bapak serta seluruh kerabatnya, untuk memulai hidup baru dilingkungan kerabat isterinya. Prosesi turun janjang dari rumah tangga orang tuanya, bagi seorang perjaka Minang adalah suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Rasa sedih dan gembira bergalau menjadi satu. Upacara turun janjang ini, dilakukan dalam rangka upacara "*japuik manjapuik",* yang berlaku dalam perkawinan adat Minangkabau. Pepatah Minang mengatur upacara ini sebagai berikut:[46]

> *Sigai mancari anau (tangga mencari enau)*
> *Anau tatap sigai baranjak (enau tetap tangga berpindah)*
> *Datang dek bajapuik (datang karena dijemput)*
> *Pai dek baanta (pergi karena diantar)*
> *Ayam putiah tabang siang (ayam putih terbang siang) Basuluah matoari (bersuluh matahari)*
> *Bagalanggan mato rang banyak (bergelanggang atau disaksikan mata orang banyak)*

Maksud dari pepatah diatas adalah bahwa dalam setiap perkawinan adat Minangkabau "semua laki-laki yang diantar ke rumah isterinya", dengan dijemput oleh keluarga isterinya secara adat dan diantar pula bersama-sama oleh pihak laki- laki secara adat pula. Mulai sejak itu suami menetap dirumah atau di kampung isterinya. Bila terjadi perceraian, suamilah yang harus pergi dari rumah isterinya. Sedangkan isteri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama anak-anaknya sebagaimana telah diatur hukum adat. Bila isterinya meninggal dunia, maka kewajiban

[46]Muhammad Taufiq, *Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau* (Ponogoro: Uwais Insipirasi Indonesia, 2023), 317.

Edit dengan WPS Office

keluarga pihak suami untuk segera menjemput suami yang sudah menjadi duda itu, untuk dibawa kembali ke dalam lingkungan sukunya atau kembali kekampung halamannya.

Rumah gadang mempunyai ketentuan ketentuan tersendiri, setiap perempuan yang bersuami memperoleh sebuah kamar. Perempuan yang termuda memperoleh kamar yang terujung. Pada gilirannya ia akan berpindah ke tengah jika seorang gadis memperoleh suami pula. Perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Sedangkan gadis remaja memperoleh kamar bersama pada ujung yang lain. Sedangkan laki-laki tua, duda, dan bujangan tidur di surau milik kaumnya masing-masing. Penempatan pasangan suami isteri baru di kamar terujung ialah agar suasana mereka tidak terganggu kesibukan dalam rumah. Demikian pula menempatkan perempuan tua dan anak-anak pada suatu kamar dekat dapur ialah karena keadaan fisiknya yang memerlukan untuk turun naik rumah bila malam hari.[47]

4. Proses perkawinan

Di ranah Minangkabau, banyak ragam proses yang dilakukan masyarakat untuk menyelenggarakan upacara perkawinan. Hal ini sangat sesuai dengan pepatah adat yaitu, *Lain Padang Lain Belalang, Lain Lubuak Lain Ikannyo (lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya).*

Bagi orang Minangkabau peristiwa perkawinan merupakan suatu

[47]Navis A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: PT.Grafiti Pers, 1984), 177.

Edit dengan WPS Office

hal yang akan menghubungkan tali kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Proses perkawinan tersebut selalu dilaksanakan terlebih dahulu oleh pihak keluarga, terutama pihak keluarga perempuan. Awalnya mereka akan memilih orang kepercayaan yang akan dijadikan utusan dalam meminang, menentukan hari, dan sebagainya.

Adapun tata cara dalam poses perkawinan dalam adat minangkabau adalah sebagai berikut:[48]

a. *Manapiak Bandua*

Di daerah Minangkabau, meminang calon menantu dilakukan oleh pihak perempuan. Hal ini disebabkan karena di Minangkabau menganut garis keturunan ibu (matrilineal) dan kaum laki-laki pulang istrinya, denagn kata lain perempuan mengajak laki-laki pilihannya untuk tinggal bersama di rumahnya.

Proses *Manapiak Bandua* ini dilaksanakan dengan mengutus orang kepercayaan keluarga pihak perempuan, untuk menyampaikan maksud dan tujuan keluarga pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, proses ini awalnya hanya berlangsung antara orang tua pihak perempuan dan pihak laki-laki. Utusan pihak keluarga perempuan datang dengan membawa sirih lengkap, dalam pertemuan ini pihak keluarga laki-laki akan menangguhkan dulu beberapa hari untuk memberikan

[48]M.S, *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau)*, 79.

Edit dengan WPS Office

jawaban, karena mereka akan merundingkan terlebih dahulu dengan seluruh kaum kerabat pihak laki-laki dan untuk jawabannya akan disampaikan melalui orang kepercayaan dari keluarga pihak laki-laki.

b. Meminang

Jika kesepakatan dari kaum kerabat laki-laki telah ada, maka dilakukanlah proses meminang. Orang kepercayaan pihak perempuan ditambah dengan salah seorang mamaknya datang meminang ke kaum kerabat pihak laki-laki, dan pinangan disampaikan ke mamak penghulu atau datuak pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan pepatah adat, yakni kawin jo niniak mamak nikah jo parampuan. Umumnya pada saat meminang ini belum ditentukan jawaban akan disampaikan lewat utusan dari pihak laki-laki.[49]

c. Batimbang Tandojo Bainai

Jika kesepakatan pihak kaum laki-laki telah tercapai, maka akan disampaikan oleh orang kepercayaan kaum laki-laki kepada pihak perempuan. Proses selanjutnya ialah melaksanakan batimbang tando, acara ini dapat disamakan dengan ikatan pertunangan, yang mana kaum kerabat pihak perempuan datang bersama-sama ke rumah kerabat pihak laki-laki dengan membawa siriah pinang batimbang tando, dilengkapi dengan benda sebagai pertanda seperti,

[49]M.S, *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau)*.

Edit dengan WPS Office

cincin emas, kain tenun balapak, dan keris. Tetapi saat sekarang yang lazim dilakukan orang Minangkabau adalah bertukar cincin emas saja.

Setelah acara batimbang tando selesai, biasanya pihak calon marapulai jo anak daro akan melakukan pembuatan bainai di kuku jari tangan dan kaki, sebagai pertanda kepada sanak saudara dan teman-temannya bahwa mereka telah bertunangan. Masa pertunangan ini tidak boleh terlalu lama waktunya, hal ini sesuai dengan pepatah adat karajo baiak indak elok dipalalaikan, kok malang ditimpo dek nan buruak. Acara ini dilakukan pada hari di rumah calon anak daro yang dihadari keluarga kedua belah pihak.

d. *Manikahkan*

Proses manikahkan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki, tanggal dan hari pelaksanaannya, dilakukan di rumah pihak perempuan. Pernikahan ini dipimpin atau dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Sebenarnya setelah dinikahkan oleh KUA yang oleh kedua belah keluarga, mereka telah resmi sebagai pasangan suami istri. Namun karena proses manjapuik marapulai belum dilaksanakan, maka pihak laki-laki belum boleh tinggal serumah dengan pihak perempuan.

e. *Manjapuik marapulai*

Acara manjapuik marapulai dilakukan pada saat pesta perhelatan. Anak daro jo pangiriangnyo datang ke tempat pesta pernikahan laki-laki. Salah seorang pangiriang anak daro yang

Edit dengan WPS Office

dituakan (laki-laki) mohon izin kepada keluarga beserta mamak marapulai untuk manjapuik tabao sang marapulai ke rumah anak daro. Biasanya di rumah marapulai, anak daro atas permintaan bersama juga dipersandingkan sebentar baru dilepas untuk dibawa ke rumah anak daro.

f. Mampasandiangkan anak daro

Setelah marapulai bajapuik oleh anak daro, selanjutnya mereka dipasandiangkan di rumah anak daro, mereka akan menerima ucapan selamat berumah tangga dari tamu-tamu yang datang.

g. Manjalang mintuo

Setelah acara pesta pernikahan selesai, kegiatan anak daro jo marapulai adalah saling melakukan kunjungan ke rumah dunsanak anak daro dan marapulai. Acara ini disebut manjalang mintuo, yang dilaksanakan setelah empat atau lima hari usai pesta perhelatan. Pada umumnya yang dibawa sebagai buah tangan dari anak daro jo marapulai adalah kue dan nasi kunyit (ketan berwarna kuning) sebaliknya pihak mintuo yang dijalang akan membersihkan buah tangan berupa bahan pakaian, uang, atau emas sebagai bekal untuk membantu anak daro dan marapulai dalam mengarungi bahtera hidup baru.[50]

[50]M.S, 80.

Edit dengan WPS Office

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *'URF*

A. Pengertian 'urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu عرف يعرفsering diartikan dengan "al-ma'ruf dengan artian "sesuatu yang dikenal. Kata 'urf secara

Edit dengan WPS Office

etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.[51] Secara terminologi ‘urf mengandung makna:[52]

مَا اِعْتَادَهُ النّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٍ تعَارَفُوْا إِطْلَا ـقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصّ لا ـ تَأْلَفُهُ اللُغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ ـ

"Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."
Seperti dikemukakan juga oleh Abdul Karim Zaidan, istilah 'Urf berarti:

ما ألفه المجتمع واعتاده و سار عليه في حياته من قول أو فع

"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”

Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al'adah (kebiasaan), yaitu:[53]

ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول

"*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan waktu yang benar."*

Kata al-adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.[54] Istilah 'urf dalam tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Contoh 'urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti gawam, tomat,

[51]Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 153.
[52]Enzus Tinianus, Zahratul Idami, dan Ilham Maulana, *Pendidikan Agama Islam Berbasis General Education* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 61.
[53]Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam* (Jakarta: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 113.
[54]Abd Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

Edit dengan WPS Office

dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab qabul. Contoh ‘urf yan berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketengangan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[55]

Berdasarkan uraian, dapat dipahami bahwa ‘urf yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih.Dalam definisi tersebut terkandung beberapa aspek bahwa ‘urf selalu sejalan dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa

tenang.

B. Macam-macam ‘urf

Para ulama ushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam :[56]

a. Dari segi objeknya

1) *‘Urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafazh tertentu dalam mengungkapakan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata “daging” mencakup

[55]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, ter. Faiz el Muttaqin*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amami, 2003), 117.

[56]Ali Mutakin, *Teori-Teori Hukum Islam* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 138.

Edit dengan WPS Office

seluruh daging yang ada.

2) *'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yng tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seeperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.[57]

b. Dari segi cakupannya[58]

1) *'Urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan lain sebagainya termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *'Urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya daalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

[57]Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2019), 102.
[58]Hayatudin, 103.

Edit dengan WPS Office

c.Dari segi keabsahannya

1) *'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini idak dianggap sebagai mas kawin.

2) *'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%.[59]

C. Kedudukan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua,*manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). Manshush terbagi menjadi dua yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, *ghairu manshush* terbagi menjadi dua yakni *muttafaq 'alaih* (ijma' dan qiyas) dan *mukhtalaf fih*

[59]Hayatudin, 103.

Edit dengan WPS Office

(istihsan, urf, sad ad- dzara'i, maslahah mursalah, qaul shohabi)."[60]

Dengan demikian ‘urf pada umumnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentuan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan urf dikhususkan lafal yang 'amm dan dibatasi yang muthlak. Karena 'urf pula terkadang qiyas ditinggalkan. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima urf sebagai dalil dan mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan al ma'ruf al- amm atau al-urfal-khas. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu, menurutkan al-Qarafi harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab menurut imam Syatibi dan Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara'dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Ada beberapa alasan urf dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:[61]

a. Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli:[62]

مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأه المسلمون شياء فهو عند الله شيء

[60]Any Sani’atin, “Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep ’Urf (Studi Kasus Di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Ke. Dukun Kab. Gresik)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 41.

[61]Djazuli, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2000), 186–87.

[62]Amir Syarifudin, *Ushul Fqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 400.

Edit dengan WPS Office

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah. dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah."

Hal ini menunjukan segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melakukan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

b. Hukum Islam di dalam khitbahnya memelihara hukum-hukum arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.[63]

c. Adat kebiasaan manusia baik barupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang bisa berlaku pada masyarakat."

Jadi adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

D. Kaidah Yang Berlaku Bagi ‘Urf

Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisi hukum Islam. Maka keadaan ‘urf akan selalu mengalami berbagai warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan waktu dan tepat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya

[63]Sani’atin, “Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep ’Urf (Studi Kasus Di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Ke. Dukun Kab. Gresik),” 42.

Edit dengan WPS Office

dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dari berbagai kasus ʻurf yang dijumpai, para Ulama ushul fqih merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ʻurf, diantaranya:[64]

لعادة محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum".

Maksudnya adalah sesuatu kebiasaan hukum yang ditetapkan dalam suatu kaum untuk di jadikan hukum itu boleh saja selagi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, maka hukumnya boleh ditetapkan.

لاينكرتغيرالاحكامبتغيرالازمنةوالامكنة

Artinya:"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat". [65]

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.[66]

المغروف عرف كالمشرط شرط

Artinya: "Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat".

[64]Syarifudin, *Ushul Fqh Jilid 2*, 394.
[65]Sanusi Ahmad, *Implikasi Kaidah-Kaidah Al-Adat dan 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Vol. 3 No.2, Juli-Desember, 2009, 42.
[66]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wancana Ilmu, 1997), 143.

Edit dengan WPS Office

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya ialah, bahwa adat mempunyai daya yang mengikat dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

ثبت بالمعرف كا لثابت بالناص

Artinya:"Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-Qur'an atau Hadits)"[67]

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

كل مَا وَرَدَ به الشرع مطلقا ولا ظابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

Artinya: "Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara'secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara'dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan pada 'urf"

الكتب الخطب

Artinya: "Tulisan itu sama kedudukannya dengan khitab (ungkapan perintah secara lisan".

ل‌ا شارات المعهودة إلا حرمي كالبيان

Artinya: "Isyarat atau simbol yang berlaku dikalangan masyarakat tertentu yang diungkapkan oleh orang cacat sama dengan keterangan".

الحقيقة تترك بدلالة العادة

Artinya: "Maksud sesungguhnya akan bisa terabaikan akibat kebiasan yang berlaku"[68]

Jadi suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat

[67]Ahmad, *Implikasi Kaidah-Kaidah Al-Adat dan 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Vol. 3 No.2, 2009. 42.
[68] Ahmad, Vol. 3 No.2, 43.

Edit dengan WPS Office

sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

BAB IV

TRADISI PENJEMPUTAN SUMANDO PASCA KEMATIAN ISTRI DI NAGARI TANJUNG ALAM KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF URF

A. Monografi Kenagarian Tanjung Alam

Nama Nagari Tanjung Alam berasal dari dua suku kata yaitu Tanjung dan Alam. Tanjung adalah nama tempat yang terletak di ujung bukit biasa disebut masyarakat setempat dengan Ujuang Tanjuang. Sedangkan nama Alam adalah tanda yang dibuat oleh niniak moyang, masyarakat setempat biasanya menyebut dengan nama Celai-Celai/Alam-Alam yang menandakan kalau tanda tersebut dipasang berarti daerah tersebut telah ada yang mempunyai lama kelamaan istilah tanjuang dan Celai-Celai/Alam-Alam menjadi "Tanjuang Alam" sampai sekarang tempat pertemuan itu masih ada, yang bernama Gantiang Bawah.[69]

[69] Zulfahmi, *Sejarah Profil Nagari Tanjung Alam*, 2017, 1.

Edit dengan WPS Office

Nagari Tanjung Alam secara adat termasuk di antara nagari yang tertua di dalam Minangkabau, pada awalnya Nagari Tanjung Alam, terdiri dari lima Koto yaitu, Koto Rantang, Koto Laweh, Koto Gadih, Koto Sibauak, Koto Sipopak. Dalam Koto Nan limo terdapat dua belas Jorong yaitu, Jorong Gunung, Jorong Koto Laweh, Jorong Sawah Paraik, Jorong Koto Gadih, Jorong Bayua, Jorong Ganting Ateh, Jorong Gantiang Bawah, Jorong Duo Baleh Koto, Jorong Tarok., Jorong Bulaan, Jorong Koto Sibauak dan Jorong Ampaleh.[70]

Kondisi geografis Nagari Tanjung Alam terletak dibagian utara Kabupaten Tanah Datar yang membentang dari Kaki Gunung Marapi Hilia dan Guguak Pandan Mudiak dalam bagian $00^0$17' LS-$00^0$39' LS dan 100^0 19' BT-100^0 51' BT mempunyai luas ± 31.81 $Km^{2,}$ terdiri dari 12 (dua belas) Jorong. Berdasarkan ketinggian, Nagari Tanjung Alam terletak pada ketinggian antara 700 s/d 1.200 Meter di atas permukaan laut.

Batas-batas Administrasi Nagari Tanjung Alam adalah sebagai berikut:Sebelah Utara Bukik Apik Nagari Padang Tarok, Sebelah Selatan Nagari Tabek Patah, Sebelah Barat Nagari Koto Tinggi Canduang Sebelah Timur Nagari Barulak.[71]

Kondisi ekonomi sebagai daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi serta didukung oleh cuaca yang memungkinkan dari permukaan laut merupakan daerah yang cocok untuk berusaha

[70]Zulfahmi, 1.
[71]*Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Tanjung Alam*, 2023, 2.

Edit dengan WPS Office

pertanian terutama tanaman-tanaman muda yaitu: sayur-sayuran, dan buah-buahan seperti cabe, tomat, buncis, jagung, terong dan lain-lain.

Potensi Unggulan Daerah Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berikut ini dapat dilihat sebaran sentra produksi Komoditi Padi dan Palawija di Nagari TanjungAlam Tahun 2023 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.7

Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija

Di Nagari Tanjung Alam Tahun 2023

No	Komiditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1	Padi	Seluruh Jorong di Nagari Tanjung Alam
2	Jagung	JorongBulaan,Ampaleh,Gt.Bawah, Duo Baleh Koto
3	Cabe	Gunung, Koto Laweh, SawahParik, Gt.Ateh
4	Ubi kayu	GantiangBawah, Duo Baleh Koto
5	Lobak	Gunung, Koto Laweh
6	Tomat	Gunung, Koto Laweh
7	Pisang	Seluruh Jorong di Nagari Tanjung Alam

Sumber: Data Nagari Tanjung Aalm 2023

Perikanan Komoditi perikanan utama di Nagari Tanjung Alam adalah Mas, Nila, Gurami.Kondisi saat ini kebanyakan kolam ikan di wilayah Nagari Tanjung Alam banyak yang kosong, karena modal untuk budidaya

Edit dengan WPS Office

ikan ini sangat tinggi. Perkebunan Luas Lahan Perkebunan selama tahun 2023 seperti tabel di bawah ini:[72]

Tabel 1.8

Luas Perkebunan

Di Nagari Tanjung Alam Tahun 2023

No	Jenis Produksi	Luas (Ha)
1	Karet	3
2	Kelapa	3
3	Kulit manis	200
4	Cengkeh	5
5	Tebu	100
6	Kopi Araika	20
7	Kakoa	1000
8	Enau	-
9	Pinang	0,5
10	Garda munggu	0,5
11	Kemiri	0,5
12	Tembakau	6

Sumber: Data Nagari Tanjung Alam 2023[73]

B. Pelaksanaan Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang

[72] *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Tanjung Alam*, 6.
[73] *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Tanjung Alam*, 7.

Edit dengan WPS Office

masih dijalankan dalam masyarakat. Di Nagari Tanjung Alam sebagian wilayah maka berlaku ketentuan adat yakni bila seorang laki-laki (sumando) istrinya meninggal dunia, ada tradisi menjemput sumando. Tradisi menjemput sumando ini dilakukan setelah 7 hari setelah kematian istinya pada pagi hari sebelum acara mendoa dirumah istri. Sedangkan awal diberlakukannya adat penjemputan sumando ini sudah ada dan diberlakukan sejak dahulunya, semenjak zaman nenek moyang dan telah menjadi tradisi secara turun-temurun. Menurut sejarah Nagari Tanjung Alam, tradisi adat ini sudah ada sejak dahulu dan larangan ini dibuat dan disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh para Datuk, Niniak Mamak, Alim Ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku, yang mana musyawarah dan mufakat ini diadakan di rumah gadang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang penulis temui di wilayah Nagari Tanjung Alam yaitu di antaranya Wali Nagari, Niniak Mamak, Alim Ulama, dan suami yang kematian istrinya mengenai tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri di Kenagarian Tanjung Alam tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi informasi yang sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Wali Nagari Kenagarian Tanjung Alam dalam hal ini dengan Kadiman DT. Simarajo Nan Kayo selaku Wali Nagari Tanjung Alam, tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam itu

Edit dengan WPS Office

sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Tradisi ini tujuan untuk menghormati para sumando tersebut. Pemerintahan Nagari Tanjung Alam hanya mengikuti apa yang telah diyakini dalam masyarakat, karena mereka tidak memiliki wewenang atas tradisi tersebut. Dalam adat Minangkabau yang berwenang adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), karena aturan-aturan ini dibuat oleh niniak mamak yang ada di Nagari Tanjung Alam. Pemerintahan Nagari hanya sekedar mengetahui dan menjalankan peraturan Nagari, jika ada permasalahan yang berwenang adalah Datuak, Niniak Mamak, Alim Ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku.[74]

Kemudian kami sangat mendukung pelaksanaan adat penjemputan sumando tersebut karena tradisi ini menghargai dan menghormati para sumando yang telah kehilangan istrinya. Selain itu, Aapabila sumando tersebut ingin menikah lagi, prosesnya akan lebih mudah dibandingkan dengan sumando yang tidak melaksanakan adat penjemputan sumando.

Adat penjemputan sumando setelah kematian istrinya harus dilakukan sesuai dengan adat salingka nagari sebagaimana pepatah orang tua *"tali nan tigo sapilin"* yaitu adat, undang-undang dan pemerintah. Pelaksanaan adat ini bertujuan untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat serta mempermudahkan para sumando tesebut untuk menikah lagi.

Apabila ada suatu keluarga yang tidak melaksanakan tradisi adat penjemputan sumando setelah kematian istrinya, tindakan yang kami

[74]Kadiman DT Simarajo Nan Kayo, Wawancara Pribadi, 22 April 2024.

Edit dengan WPS Office

lakukan adalah memberitahukan kepada niniak mamak yang bersangkutan. Jika tradisi tersebut masih tidak dilaksanakan, kami dari pemerintahan nagari akan memberikan kuasa kepada KAN (kerapatan adat nagari) untuk mentindaklanjutinya. Bagi para sumando yang menikah lagi tanpa melakukan adat penjemputan sumando setelah kematian istrinya, akan dikenakan sanksi oleh KAN. Hal ini dikarenakan aturan tersebut dibuat oleh mereka, sedangkan kami dari pemerintahan nagari hanya mengertahuinya dan mendukung sepenuhnya.[75]

Berdasarkan wawancara dengan Zainil Wardi yang bergelar Dt. Simarajo Nan Kuniang Nan Tuo selaku wakil ketua KAN, sejarah tentang tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri yang terdapat di Nagari Tanjuang Alam telah menjadi warisan turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Kami mematuhi aturan tersebut yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat Datuak, niniak mamak, alim ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku terdahulu. Dalam hasil kerapatan Adat tersebut terdapat aturan adat tentang perkawinan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan perkawinan sebelum melaksankan tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri. Aturan ini dibuat untuk menjaga keharmonisan dan menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur.

Pelaksanaan adat penjemputan sumando ini sangat penting bagi masyarakat karena kita menghargai sumando dan sangat mendukung

[75]Kadiman DT Simarajo Nan Kayo.

Edit dengan WPS Office

sepenuhnya pelaksanaan penjemputan sumando menurut adat di nagari. Penjemputan sumando membuat keluarga merasa sangat terhormat di mata masyarakat. Pelaksanaan adat penjemputan sumando setelah kematian istrinya sesuai dengan adat yang berlaku di Kenagarian Tanjung Alam didasarkan pada prinsip "datangnya dijemout, perginya diantar" sesuai dengan pepatah adat minangkabau *"siriah ndak pulang kagagang pinang, ndak pulang katampuaknyo.* Artinya seorang *sumando* tersebut dianggap terhormat dan saling dihargai, baik saat dijemout maupun saat diatar kembali ke rumah keluarganya. Tradisi ini mencerminkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap sumando di masyarakat.[76]

Adapun tata cara manjapuik urang sumando oleh niniak mamak setelah kematian istrinya sebagai berikut musyawarah awal dilakukan musyawarah mufakat oleh ke antara ninik mamak dan urang sumando dari pihak keluarga laki-laki. Setelah mencapai kesepakatan, ditetapkan waktu penjemputan yang biasanya bertepatan dengan tujuh hari setelah istrinya meningga, dilakukan pada pagi hari. Selanjutnya penyampaian berita niniak mamak dari laki-laki menyampaikan berita penjumputan tersebut kepada niniak mamak dari pihak (istri yang meninggal). Setelah itu musyawarah pihak perempuan setelah menerima berita penjemputan, niniak mamak dari pihak istri yang telah meninggal melakukan musyawarah mufakat dengan sumando dari pihak istri. Setelah mencapai

[76]Zaini Wardi DT Simarajo Nan Kuniang Nan Tuo, Wawancara Pribadi, 22 April 2014.

Edit dengan WPS Office

kesepakatan, ditentukan hari penjemputan. Maka selanjutnya pelaksanaan penjemputan, setelah ada kesepaktan antara keduah belah pihak, penjemputan dilaksanakan menurut tradisi adat yang berlaku di Nagari Tanjung Alam. Niniak mamak dan urang sumando pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan beserta dengan kaum ibu-ibu dari pihak laki-laki, selanjutnya penyambutan di rumah pihak perempuan, setibanya dirumah pihak perempuan keluarga pihak laki-laki disambut oleh niniak mamak dan sumando dari pihak perempuan. Penyambutan ini dilakukan dengan membawa syarat-syarat yang telah ditemtukan menurut tradisi adat yang berlak di Nagari Tanjung Alam.[77]

Syarat-syarat untuk manjapuik sumando setelah kematian istrinya meliputi membawa nasi satu panci dengan sambal dan snack. Semua syarat tersebut diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan, proses penyerahan syarat manjapuik sumando yaitu penyerahan syarat, semua syarat yang telah dipersiapkan diserahkan kepada mamak pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Selanjutnya berpidato adat, penyerahan ini dilakukan dengan berpidato adat oleh mamak pihak laki-laki. Isi pidato tersebut intinya menyamapikan maksud kedatangan ninik amamk laki-laki untuk menjapuik urang sumando yang ada di rumah istrinya yang telah meninggal. Pihak ninik mamak laki-laki meminta izin kepada mamak pihak perempuan untuk menjemput kemanakanya. Selanjutnya peran niniak mamak dalam tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istrinya

[77] Zaini Wardi DT Simarajo Nan Kuniang Nan Tuo.

Edit dengan WPS Office

sangat penting. Tanpa keikutsertaan ninik mamak dari kedua elah pihak ,penjemputan sumando tersebut tidak akan terlaksana di Nagari Tanjung Alam. Ninik mamak adalah pihak yang bertanggung jawab atas penjemputan kemanakannya menurut adat yang berlaku. Sesuai dengan pepatah "*siang bakubaloan malam bakuruangan"* mereka berperan dalam menjaga dan menjalankan tradisi serta memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan baik dan sesai adat.[78]

Sebab adat penjemputan sumando setelah kematian istrinya dilakukan adalah karena kedudukan sumando sangat dihormati dan dihargai dalam adat Nagari Tanjung Alam. Keputusan untuk melaksanakan adat ini telah ditetapkan oleh ninik mamak di Nagari, yang bertujuan untuk menjaga tradisi dan keharmonisana masyarakat. Selain itu, pelaksanaan adat penjemputan ini juga memudahkan para sumando untuk melanjutkan kehidupan pernikahan kembali, dengan dihormati dan diterima oleh masyarakat setempat.

Adapun sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar tradisi adat tesebut adalah denda sebesar satu emas (boleh berupa uang) yang telah disepakati oleh para datuak, niniak mamak, dan pemuka adat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang.

Sementara itu menurut Edisetiawarman Dt. Bandaro Kuku Ameh selaku Alim Ulama mengenai sejarah tradisi adat penjemputan sumando

[78]Zaini Wardi DT Simarajo Nan Kuniang Nan Tuo.

Edit dengan WPS Office

pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam sudah menjadi warisan nenek moyang mereka yang masih dijalankan hingga saat ini. Aturan tradisi adat ini disusun dan disepakati oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan di Nagari Tanjung Alam, termasuk Datuak, Niniak Mamak, Alim Ulama, serta masyarakat dari berbagai suku yang berada di Kenagarian Tanjung Alam. Tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya dan nila-nilai yang dijunung tinggi dalam masyarakat Minangkabau.[79]

Menurut Jamuharni Pakiah Pono selaku Tokoh Masyarakat, sejarah awal terjadinya penjemputan sumando di Nagari Tanjung Alam adalah karen adat ini telah berlakunya sejak nenek moyang dan berlanjut hingga saat ini. Kasus yang muncul Di Nagari Tanjung Alam adalah tentang seseorang laki-laki yang kehilangan istrinya selama 4 tahun. Ketika ada pihak lain yang ingin menikahi laki-laki tersebut dari keluarga perempuan lain, laki-laki tersebut mengadakan pembicarakan dengan kepada niniak mamaknya serta niniak mamak dari mantan istrinya yang sudah meninggal. Namun niniak mamak laki-laki tersebut menolak permintaan tersebut, begitu pula ninik mamak dari mantan istrinya. Pertentangan timbul karena adanya larangan untuk menikah lagi dengan perempuan lain setelah kematian istrinya, karena pada masa lalu laki-laki ini tidak menjalankan adat penjemputan sumando setelah kematian istrinya.[80]

Berdasarkan peristiwa tersebu, para niniak mamak berbagai suku yang ada di nagari Tanjung Alam mengambil iktibar yang penting. Mereka

[79]Datuak Bandaro Kuku Ameh, Wawancara Pribadi.
[80]Jamuharni Pokiah Pono, Wawancara Pribadi, 22 April 2024.

Edit dengan WPS Office

menerapkan adat penjemputan sumando setelah kematian istri sebagai sebuah tradisi yang tetap berlaku hingga saat ini. Selain itu, mereka juga memberlakukan peraturan yang ketat terkait hal ini. Bagi siapa pun yang melanggar aturan adat tersebut, mereka harus membayar denda kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebesar satu emas untuk mendapatkan status beradat kembali.

Berdasarkan wawancara dengan Pendrizal Malin Naro selaku sumando yang telah kematian istrinya, tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam telah ada sejak zaman dahulu dan masih berlaku hingga sekarang. Tradisi ini mengharuskan sumando untuk mematuhi aturan yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat oleh Datuak, niniak mamak, alim ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku terdahulu. Aturan ini menetapkan bahwa penjemputan sumando dilakukan selama tujuh hari setelah kematian istri.[81]

Selanjutnya Afneldi sebagai Alim Ulama di Nagari Tanjung Alam, sejarah tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam sudah ada sejak zaman dahulu, yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat, Datuak, Niniak Mamak, dan Alim Ulama. Peran Alim Ulama dalam musyawarah dan mufakat mengenai tradisi ini sangat penting karena Alim Ulama berfungsi sebagai pembanding antara hukum adat dengan hukum Islam. Hal ini berarti bahwa apa yang diatur dalam hukum Adat tidak selalu sejalan dengan hukum Islam, begitu pula

[81]Pendrizal Malin Naro, Wawancara Pribadi, 19 April 2024.

Edit dengan WPS Office

sebaliknya. Jika terjadi penyimpangan dalam hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam, alim ulama memilki peran untuk membantah dan memberikan saran kepada pihak yang membuat tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri tersebut. Karena itu, keikutsertaan Alim Ulama dalam musyawarah dan mufakat mengenai tradisi di Nagari Tanjung Alam menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian tradisi adat dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Yenti selaku bundo kanduang tradisi penjemputan sumando merupakan praktik yang dilakukan sejak lama dan masih lestari hingga saat ini. Tradisi ini terjadi ketika seorang sumando, yang istri mereka meningga dunia, dijemput kembali oleh ninik mamak. Dalam proses ini, Bundo Kandung turut serta membawa nasi yang disajikan dengan sambal, serta beberapa makanan ringan seperti lapek, pinyaram, dan salamak. Penjemputan ini ilakukan tepat setelah tujuh hari meninggalnya istri sumand. Tindakan ini mencerminka peran penting bundo kandung dalan mendukung dan menghormati proses tradisional bagi keluarga sumando yang sedang berduka. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan moral tetapi juga sebagai upaya mempertahanyakam nilai-nilai budaya Minangkanau yang telah diwarisi secara turun-temurun.

Berdasarkan infromasi yang diperoleh, adat penjemputan sumando kematian istri di Nagari Tanjung Alam merupakan aturan yang sangat dihormato dan sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temuru. Aturan ini

Edit dengan WPS Office

memiliki konsekuensi serius jika dilanggar, seperti putusnya silaturahmi dan eksklusi sosial dalam masyarakat adat. Orang yang melangar aturan ini dianggap telah kehilanggan harkat daj martabatnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi orang asing di kampung halamnya sendiri.

Dalam konteks denda, bagi mereka yang melanggari aturan penjemputan sumando, meraka harus membayar denda beruapa satu emas kepada Kerapatan Adat Nagari. Denda ini berfungsi sebagai kaffarah atau penghapus dari pelanggaran tersebut,yang pada gilirannya memnungkinkan orang tersebut untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat Nagari Tanjung Alam. Selama keseluruhan, aturan adat ini tidak hanya mencakup aspek sosial dan kulturak, tetapi juga memiliki mekanisme hukuman danrekonsiliasi yang bertujuan untuk mempertahankan harmoni dalam masyarakat adat Minangkabau.

C. Pandangan Urf Terhadap Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Alim Ulama tentang adat penjemputan sumando pasca kematian istrinya di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Penulis memperoleh informasi mengenail adat penjemputan sumando pasca kematian istri. Aturan adat ini menetapkan bahwa seseotang yang kehilanga istrinya harus menjalani proses penjemputan sumando sebelum dapat menikah kembali. Jika seseorang belum menjalani adat penjemputan sumando setelah kematian istrinya, maka dianggap terhalng

Edit dengan WPS Office

untuk melakukan perkawinan baru. Proses penjemputan sumandi ini penting karena melibatkan peran ninik mamak yang bertanggung jawab untuk melakukan upacara adat sebagai penghormatan terhadap almarhumah istri yang telah meninggal. Hal ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam dalam masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, bagi seorang sumando (duda) yang belum menjalani proses ini, dianggap belum memenuhi syarat adat untuk memulai kembalu kehiduapan perkawinan.

Dengan demikian, kesimpulan dari wawancara ini adalah bahwa adat penjemputan sumando pasca keamtian istri memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kembali perkawinan di masyarakat Minangkabau, khusunya di Nagari Tanjung Alam.

Menurut Edisetiawarman DT Bandaro Kuku Ameh selaku Alim Ulama, masyarakat Nagari Tanjung Alam, tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri tidak hanya berpedoman kepada syariat Islam, tetapi juga mengikuti Hukum Adat yang berlaku di masyarakat Minangkabau. Tradisi ini sangat penting dalam konteks melangsungkan perkawinan kembali bagi seseorang yang kehilangan pasangannya. Di minangkabau, khususnya di Nagari Tanjung Alam, peran dan tanggung jawab ninik mamak terhadap kemenakannya memiliki posisi yang sangat sentral, terutama dalam masalah perkawinan. Ninik mamak bertindak sebagai penjaga adat dan memegang perananpenting dalam proses penjemputan sumando. Mereka memiliki ntanggung ajwab untuk mengatur dan

Edit dengan WPS Office

memimpin upacara adat yang melibatkan ritual penjemputan sumando. Ritual ini tidak hanya sekedar tradisi formalitas, tetapi mencerminkan keterikatan kuat terhadap nilai-nilai sosial dan budaya Minangkabau. Melalui proses ini, masyarakat meyakini bahwa hubungan antara almarhum istri yang meningga spiritual. Dengan menjalani penjemputan sumandi secara adat, seseotang dianggap telah memenuhi kehidupan perkawinan dengan perempuan lain. Secara keseluhuan, tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri Di Nagari Tanjung Alam tidak bisa dilepaskan dari peran serta aktif ninik mamak, yang bertindak sebagai pengawal adat dan penjaga ninii-nilai tradisional dalam masyarakay Minangkabau.[82]

Menurut Afrizal Malin Naro selaku seorang sumando, tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri memiliki implikasi yang signiffikan. Bagi pihak yang melanggar aturan adat ini, meskipun perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun dalam konteks adat Nagari Tanjung Alam terdapat batasan yang jelas. Seseorang akan terhalang untuk melakukan perkawinan baru sebelum menjalani tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri. Dalam pandangan adat Nagari Tanjung Alam, hambatan ini lebih dikaitakan dengan potensi kemudharatan yang bisa timbul bagi pihak yang melanggar tradisi adat tersebut. Kemudharatan ini tidak hanya berasal dari aspel sosial dan budaya, tetapi juga dari anggapan negatif yang mungkin ditujukan oleh

[82]Datuak Bandaro Kuku Ameh, Wawancara Pribadi.

Edit dengan WPS Office

masyarakat setempat, termasuk keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.

Tradsi adat penjemputan sumando pasca tidak hanya meruapakan formalitas semata, tetapi mencerminkan keterikatan kuat terhadap nilai-ilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat Minabgakabu. Oleh karena itu, menjalani tradisi ini dianggap sebagai langkah yang penting unutk memastikan bahwa hubungan spiritual abtara suami dan almarhumah istir yang telag meningga tetap dihormati dan dipertahankan dalam konteks kehidupan perkawinan yang baru. Secara keseluhuhan tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam bukan hanya tentang mematuhi aturan adat, tetapi juga tentang menjaga harmoni sosial dan budaya dalam komunitas Minangkabau.[83]

Menurut Zaini Wardi DT Simarajo Nan Kuniang Nan Tuo sebagai salah seorang Niniak Mamak di Nagari Tanjung Alam, aturan adat tentang adat penjemputan sumando pasca kematian istri ini tidak dijelaskan dalam hukum Islam karena di dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, tidak ada keharusan seseorang melakukan tradisi adat penjemputan suamndo pasca kematian istri, dan laki-laki tersebut dapat menikahi perempuan lain tanpa halangan. Namun, aturan adat di Nagari Tanjung Alam mengahruskan seorang laki-laki melakukan adat penjemputan sumando setelah kematian istrinya sebelum dapat menikah lagi. Aturan ini diterapkan untuk menghindari dampak buruk yang munkin terjadi pada

[83]Afrizal Malin Naro, Wawancara Pribadi.

Edit dengan WPS Office

pihak yang melanggar adat. Dampak buruk tersebut meliputi hinaan daari masyarakat setempat dan sanksi adat yang sudah ada sejak dahulu.

Dari pendapat yang dipaparkan diatas, penulis menganalisis bahwa Datuak Niniak Mamak serta Alim Ulama dalam masalah adat penjemputan sumando pasca kematian istri ini tetap berpedoman kepada hukum Adat setempat. Adat penjemputan sumando ini lebih dititikberatkan pada kemudharatan yang akan menimpa kepada pihak yang melanggar aturan tersebut. Jika seseorang melanggar aturan adat ini, mereka tidak hanya akan menerima hinaan dari masyarakat, tetapi juga akan diabaikan dalam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan. Contoh konkret dari konsekuensi ini adalah bahwa pihak yang melanggar tidak akan dianggap oleh masyarakat dan tidak akan dilayani dalam acara –acara sosial seperti undangan baralek gadang. Selain itu, dalam bidang administrasi pemerintahan Nagari, pelanggar adat munkin akan mengalami kesulitan, seperti penolakan tersebut. Hal ini menunjukan betapa pentingnya menjaga dan menghormato adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Nagari Tanjung Alam.

Dalam pandangan hukum Islam dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh yang berbunyi:

لعادة محكمة

Artinya: *Adat itu dapat menjadi dasar hukum.*

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, maka peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat

Edit dengan WPS Office

setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu: [84]

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya. Contohnya, uang tebusan darah (diyat) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh.
2. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaanya tidak danggap baik oleh Islam. Contohnya tentang zhihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri.
3. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaanya mengandung unsur mafsadat(merusak) maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak. Contohnya judi, meminum-minuman keras yang memabukkan.
4. Adat atau 'uruf yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang

[84] Amir Syarifuddin, *Uhsul Fiqh* (Jakarta: KENCANA Pranada Media, 2011), 394.

Edit dengan WPS Office

> datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara‟, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ketentuan ashabah dalam hukum waris.[85]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis pahami bahwa adat yang berlaku di Nagari Tanjung Alam termasuk dalam kategori kelompok pertama sebagaimana yang diuraikan Amir Syarifuddin yaitu Adat lama yang secara substansial mengandung kemaslahatan dan dalam pelaksanaanya juga mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur kemaslahatan lebih besar dari pada unsur mudharatnya

Tradisi adat penjemputan sumando paca kematian istri yang terjadi di Nagari Tanjung Alam adalah praktik yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan bersama, baik untuk keluarga maupuan masyarakat. Tradisi ini termasuk dalam kategori ‘urf yaitu kebiasaan baik yang dilakukan secara berulag-ualng oleh masyarakat. Secara mendalam , ‘urf adalah kebiasaan yang telah diterima dan dianggap baik oleh masyarakat, yang dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang. Dalam konteks nagari Tanjung Alam, tradisi penjemutan sumando pasca kematian istri ini memainkan peran penting dalam mempekuat ikatan sosial dan mendukung keluarga yang sedang berduka. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan rasa kebersamaan dan saling membantu antar anggota masyarakat, yang sangat penting dalam menjaga harmoni dan keutuhan sosial. Oleh karna itu, tardisi adat penjemputan sumando pasca kematian

[85] Syarifuddin, 394.

Edit dengan WPS Office

istri di Nagari Tanjung Alam tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapu juag merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan demi kebakan bersama..

Menurut analisi penulis tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri di nagari Tanjung Alam tersebut tergolong kepada ‘urf shahih. ‘urf shahih yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dalam menetapkan hukum.[86] Tradisi ini tidak hanya sesuai denga syariat, tetapi juag diterima dan dianggap baik oleh masyarakat setempat. Selain itu, adat Nagari Tanjung Alam menurut analisis penulis termasuk ‘urf yang berarti sesuatu yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat, serta telah menjadi tradisi baik beruapa perbuatan maupun ucapan. Dalam arti secara umum, ‘urf mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menola kemudgaratan atau kerusakan. Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan demi kebaikan bersama.

Adat yang berlaku di Kenagarian Tanjung Alam di samping termasuk kepada ‘urf shahih juga mengandung unsur positif dan negatif dari adat tersebut diantaranya unsur positif yaitu terhindar dari fitnah dan cemoohan, dengan mengikuti aturan adat, seseorang dapat menghindari fitnah cemoohan dari masyarakat, terjaganya hubungan baik dengan

[86]Datuak Bandaro Kuku Ameh, Wawancara Pribadi.

Edit dengan WPS Office

masyarakat setempat, mematuhi adata membantu menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dan mencegah prasangka buruk terhadap keluarga. Memperkuat ikatan sosial, adat ini membantu memperkuat iktan sosial dan mendukung keluarga yang sedang berduka, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu antar anggota masyarakat. Namun unsur negatif yaitu nama baik keluarga tercoreng . mendapatkan hinaan dan fitnah, dikucilkan dari masyarakat. Dengan demikisn, mematuhi adat yang berlaku di Kenagarian Tanjung Alam tidak hanya membantu menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menghindarikan keluarga dari dampaak negatif yang bisa merugikan nama baik dan hubungan sosial mereka.

Dilihat dari segi dampak sanksi adat terhadap seseorang terdapat aspek positif, yaitu penghormatan terhadap adat dan tokoh adat, ketelitian dalam memilih pasangan agar tidak melanggar aturan adat, kemudahan dalam proses pernikahan. Dilihat aspek negatif yaitu anggapan buruk dari masyarakat, tekanan sosial. Jadi secara keseluruhan, sanksi adat Kenagarian Tanjung Aalm berfungsi untuk menjaga nilai-nilai sosial dan adat tang telah lama dijunjung tinggi oelh masyarakat. Dengan menghormati sanksi adat, masyarakat dapat hidup harmonis dan saling menghormati, meskipun ada risiko terjadinya prasangka atau anggapan buruk jika aturan adat tidak diaptuhi.[87]

Kalau dilihat permasalahan adat di Nagari Tanjung Alam, terutama

[87]Datuak Bandaro Kuku Ameh.

Edit dengan WPS Office

dalam hal sanksi adat yang telah ditentukan berdasarkan mufakat para Datuak, Niniak Mamak, Alim Ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku, ini merupakan *adat nan taradat,* artinya peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat Nagari Tanjung Alam. Hal ini hanya berlaku dalam suatu Nagari saja dan tidak bisa dipaksakan untuk berlaku di Nagari lain walaupun ada permasalahan yang sama seperti di Nagari Tanjuang Alam tersebut, karena adat ini sifatnya hanya berlaku bagi Nagari setempat sesuai dengan pepatah minang "*Lain lubuak lain ikannyo Lain padang lain bilalangnyo Lain nagari lain adatnyo".*[88]

Perubahan *adat nan teradat* disuatu nagari tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Pengubahan tersebut harus dilakukan melalui musyarawah dan mufakat. Pelanggaran atas *adat nan teradat* merupakan pelanggaran adat karena keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis pahami bahwa tadisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri yang disebutkan oleh niniak mamak yang ada di Nagari Tanjung Alam mengacu pada kritik dimana seseorang munkin terhalang untuk menikah karena belum melaksanakan tradisi adat tersebut setelah kematian istri. Secara normatif aturan adat mengenai tradisi ini di Nagari Tanjung Alam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, tidak ada dalil

[88]Zaini Wardi DT Simarajo Nan Kuniang Nan Tuo, Wawancara Pribadi.

Edit dengan WPS Office

atau ketentuan yang secara ekplisit menyatakan bahwa seseorang terhalang untuk menikah sebelum melaksanakn tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri.

Dilihat dari dampak sosiologisnya, tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri ini dapat dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini teelihat dari dampak yang timbul, dimana seseorang bisa terhalang untuk menikah karena belum melaksanakan tradisi adat tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat dapat memiliki anggapan negatif terhadap indivisu yang tidak mengikuti aturan adat, sehingga hal ini menciptakan tekanan sosial dan stigma terhadap orang yang dianggap melanggar tradisi adat tersebut.

Hukum adat baru bisa di pakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu masalah apabila sudah memenuhi syarat, beberapa syarat dibawah ini diantaranya:[89] **pertama,** tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik Al-qur'an maupun Hadist. Syaratnya ini sebenaranya memperkuat terwujudnya 'urf shahih karena bila bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti termasuk 'urf fasid yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum, **kedua** *Muttarid dan ghalib* maksudnya 'urf harus berlaku secara continue sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat, **ketiga** 'urf tidak berlaku surut maksudnya 'urf dijadikan sandaran dalam penentapan hukum itu telah ada

[89] Muchsin Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Granfindo Media Pratama, 2002), 142.

Edit dengan WPS Office

berlaku pada saat itu bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapkan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan, **keempat** perbuatan yang dilakukan logis dan relavan dengan akal sehat serta bernilai maslahat. Syaratnya ini menunjukkan bahwa adat tidak munkin berkenaan dengan perbautan maksiat.

Dari tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru tidak bertentangan dari empay persyaratan ‘urf diatas karena tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri mempunyai tujuan yang sangat baik untuk kemashlahatan, keluarga, maupun masyarakat.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa dalam tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru kabupaten tanah datar sering kali memilki makna dan tujuan sosial yang dalam masyarakat. Meskipun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kontroversi atau kemudratan, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan tradisi tersebut sering kali bergantung pada nilai-nilai budaya dan nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Edit dengan WPS Office

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah Penulis melakukan penelitian mengenai ”Tradisi Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif ‘Urf ”. Penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Sejak zaman nenek moyang dahulu telah berlaku Tradisi Adat Penjemputan Sumando Paca Kematian Istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Aturan adat yang ada di Nagari Tanjung Baru tersebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ketentuan ketentuan tersebut sampai saat sekarang masih dipertahankan jika aturan adat ini dilanggar maka akan mendapatkan atau dikenakan sanksi adat yang berlaku di Nagari Tanjung Alam. Tujuan dari sanksi adat tersebut adalah untuk menghormati adat, para sumando yang ada di Nagari Tanjung Alam dan datuak, niniak mamak, alim ulama serta masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar adalah suatu aturan adat yang harus dilakukan oleh

Edit dengan WPS Office

para sumando yang telah kematian istri, baik ia melakukan perkawinan ataupun tidak. Apa bila ada sesorang sumando yang kematian istri dan ia mau kawin lagi dengan perempuan lain sementara ia belum melakukan tradisi adat penjemputan sumando pasca kematian istri maka ia akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang didapatnya adalah suatu hinaan, yang mendapat hinaan itu adalah pihak yang melanggar aturan adat serta keluarganya, yang mana hinaan itu timbulnya dari masyarakat setempat, baik itu adanya fitnah dan di katakan oleh masyarakat niniak mamak yang tidak beradat. Itulah yang menjadi dasar bagi para Datuak, Niniak Mamak serta Alim Ulama untuk membuat aturan adat tersebut. Jika mereka yang melanggar menyadari bahwa aturan adat tersebut merupakan stu hal yang harus dihormati maka mereka harus membayar denda sebanyak satu emas dan denda tersebut dibayarkan kepada Kerapatan adat nagari (KAN). Sehingga bagi mereka yang melanggar tersebut apabila denda sudah dibayar maka mereka kembali menjadi masyarakat Tanjung Alam. Ada juga begi mereka yang melanggar namun tidak mau membayar denda, akan tetapi mereka sudah di buang dari adat, maka mereka lebih memilih pergi dari kampung halaman mereka sendiri karena malu.

2. Tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru dalam perspektif ‘urf dapat dikategorikan kepada ‘urf shahih karena tradisi penjemputan

Edit dengan WPS Office

sumando tidak bertentangan dengan syariat , tidak menafikan kemaslahatan manusia , serta tidak membawa bahaya. Jadi hukum penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar adalah hukumnya mubah.

B. Saran

Melalui tulisan ini penulis menyampaikan saran kepada pemuka adat Nagari, alim ulama serta masyarakat di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar memahami hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang dilarang dan dibolehkan agama Islam. Kemudian apabila ada yang bertentangan dengan hukum Islam agar dapat ditinggalkan dan pemuka agama dapat memberikan arahan, teguran kepada masyarakat apabila suatu tindakan kebiasaan itu melanggar menurut ketentuan nash.

Dari saran yang penulis sampaikan ini kepada pembaca di harapkan jika ada kesalahan terhadap penulisan karya ilmiah ini penulis mohon kritik dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagiaman mestinya.

Edit dengan WPS Office

Daftar Pustaka

A.A, Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT.Grafiti Pers, 1984.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2014.

Afrizal Malin Naro. Wawancara Pribadi, 29 April 2024.

Ahmad, Sanusi. *Implikasi Kaidah-Kaidah Al-Adat dan 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Vol. Vol. 3 No.2, Juli-Desember, 2009.

AJ., Endin dan Soefihara. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Yayasn Talibuana Nusantara, 2020.

Ali, Muhammad Duad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet. Ket-3. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak, 2018.

Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.

Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2020.

Asqaloani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-. *Terjemahan Bulughul Mram Disertai Keterangan Hadits Berdasarkan Kitab Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Ulama Ahli Hadits Lainnya*. Solo: At-Tibyan, 2013.

Aulia, Rahmadina. "Pandangan Maqashid Syariah Tentang Tradisi Manjapuik Laki Monggok Di Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo nagari Kabupaten Lima Puluh Kota." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Busyro. *Menikahlah, Dan Selesaikan Masalahnya*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Edit dengan WPS Office

Damyanti, Silvi. “Pengatasan Masalah Istri Pasca Kematian Suami (Studi Deskriptif Kualitatif).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Datuak Bandaro Kuku Ameh. Wawancara Pribadi, 30 April 2024.

Diradjo, Ibrahim Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Minangkabau: Kristal Multimedia, 2018.

Djazuli. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2000.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Elimartati. *Bungai Rampai Perkawinan di Inodonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013.

Erwinsyahbana, Tengku, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: UMSU Press, 2022.

Fajrie, Mahfudlah. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah*. Jawa Tengah: Mangku Bumi Media, 2016.

Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hasman, Dedi. “Larangan Adat Tentang Perkawinan ‘Tuka Lapiak’ Di simpuruik Menurut Perspektif Hukum Islam.” t.t.

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2019.

Jamuharni Pokiah Pono. Wawancara Pribadi, 22 April 2024.

Jayendra, Putu Sabda. *Tradisi Majejahitan:Sebuah Konstruksi Pembelajaran Berbasis Etnopedagogi Pada Tingkat Sekolah Dasar*. Bandung: Intelektual. Manifes Media, 2023.

Kadiman DT Simarajo Nan Kayo. Wawancara Pribadi, 22 April 2024.

Khallaf, Abd Wahab. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, ter. Faiz el Muttaqin*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Amami, 2003.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Tanjung Alam, 2023.

Latif, Mukhtar, Elviana, dan Juarta. *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mahyuddin, Suardi. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda, 2009.

M.S, Amir. *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau)*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003.

M.S., Amir. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007.

.MS, Amir. *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003.

Mutakin, Ali. *Teori-Teori Hukum Islam*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Edit dengan WPS Office

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wancana Ilmu, 1997.
Oktaviani, Mori. "Manjapuik Sumando Yang Bganye Di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam," t.t., IAIN Batusangkar.
Pendrizal Malin Naro. Wawancara Pribadi, 19 April 2024.
Putra, Dicky Mai. "Penjemputan Sumando Di Jorong Mandahiliang Salimpaung Kabupaten Tanah Datar." t.t.
Rahma Yudi. "Tradisi Manjapuik Marapulai Dalam Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam." 2019.
Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016.
Sanggoeno, DT Ibrahim Diradjo. *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Sumatera Barat: Kristal Multimedia, 2009.
Sani'atin, Any. "Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus Di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Ke. Dukun Kab. Gresik)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Pernada Media Grup, 2010.
Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawainan Islam di Indonesia*. Cet, 1 vol. Jakarta: kencana, 2006.
———. *Uhsul Fiqh*. Jakarta: KENCANA Pranada Media, 2011.
Syarifudin, Amir. *Ushul Fqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
Taufiq, Muhammad. *Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau*. Ponogoro: Uwais Insipirasi Indonesia, 2023.
Tim Penyusun. *Kamus Bahas Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Tinianus, Enzus, Zahratul Idami, dan Ilham Maulana. *Pendidikan Agama Islam Berbasis General Education*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
Usman, Muchsin. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Granfindo Media Pratama, 2002.
Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Zaini Wardi DT Simarajo Nan Kuniang Nan Tuo. Wawancara Pribadi, 22 April 2014.
Zulfahmi. *Sejarah Profil Nagari Tanjung Alam*, 2017.

Edit dengan WPS Office